



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1981
TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN DARI PENDAPATAN TOL
PADA PINTU GERBANG MENUJU/DARI TAMAN MINIATUR INDONESIA INDAH
DAN ARENA PRAMUKA CIBUBUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penggunaan Sebagian dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang menuju/dari Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur, yang mewajibkan PT Jasa Marga (Persero) memberikan sumbangan kepada Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur, sudah tidak sejalan lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan prinsip *Good Corporate Governance*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penggunaan Sebagian dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang menuju/dari Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1981 TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN DARI PENDAPATAN TOL PADA PINTU GERBANG MENUJU/DARI TAMAN MINIATUR INDONESIA INDAH DAN ARENA PRAMUKA CIBUBUR.

Pasal 1

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penggunaan Sebagian Dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang menuju/dari Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso